



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 1098/Pid.Sus/2018/PN. Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Berta Andipura Als. Berta Bin Bahari ;**
Tempat lahir : Bekasi ;
Umur/Tanggal lahir : 23/04 November 1995
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Harapan Baru Rt. 001, Rt. 003,
Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: ANDI PARIANSYAH, SH, DKK dari Kantor Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum (YLBH PUTIH) beralamat di Ruko Taman Galaxy Blok H2 No.28-29 Bekasi Selatan Kota Bekasi berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim No.1099/Pid.Sus/2018/PN.Bks tanggal 27 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 10 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan No 1099/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 12 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Berta Andipura Als. Berta Bin Bahari bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Dilarang Mengadakan, Menyimpan, Mengolah, Mempromosikan Dan Mengedarkan Obat Dan Bahan Yang Berkhasiat Obat, Penyimpanan, Pengolahan, Promosi, Pengedaran Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Harus Memenuhi Standar Mutu Pelayanan Farmasi Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Berta Andipura Als. Berta Bin Bahari berupa Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidi air 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 1. 4 (empat) bungkus plastik Tramadol berisikan 4000 (empat ribu) Butir;
 2. 2 (dua) Botol Plastik berisikan Obat Hexymer masing-masing berisikan 1000 (seribu) Butir;
 3. 200 (dua ratus) lembar Diltiazem dengan jumlah 2000 (dua ribu) Butir;
 4. 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Obat Hexymer sebanyak 16 (enam belas) Butir;
 5. 1 (satu) Unit HP OPPO A71 berikut Sim Card
dirampas untuk di musnahkan
 - 6 Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,-
dirampas untuk negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang serinngan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa BERTA ANDIPURA Als. BERTA BIN BAHARI pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira Jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2018 bertempat di Kampung Harapan Baru Rt. 001, Rt. 003, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, penyimpanan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan dengan sengaja memproduksi, mengedarkan kesediaan farmasi yang termasuk dalam katagori Golongan Obat Keras yang terdiri dari Obat Hexymer, Obat Tramadol dan Obat Diltiazem yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang berkhasiat obat dan standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah, dimana Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan serta penyimpanan berupa Obat Hexymer, Obat Tramadol dan Obat Diltiazem tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira Jam 22.00 Wib saksi Didik Krisbiantoro, saksi Singgih Permana dan saksi Toni Wijaya yang merupakan Anggota Polri pada Satuan Reserse Narkoba dari Polrestro Bekasi

Halaman 3 Putusan No 1099/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyampaikan informasi dari Warga Masyarakat dimana di Kampung Harapan Baru Rt. 001, Rt. 003, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi terdapat warga yang menyimpan dan/atau melakukan peredaran obat katagori Golongan Obat Keras yang terdiri dari Obat Hexymer, Obat Tramadol dan Obat Diltiazem, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 mereka para saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira Jam 23.00 Wib mereka para saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tepat di depan rumah Kontrakannya di Kampung Harapan Baru Rt. 001, Rt. 003, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dan saat dilakukan penggeledah di dalam jok sepeda motor terdapat 4 (empat) bungkus plastik Tramadol berisikan 4000 (empat ribu) butir, serta uang sebesar Rp. 2.500.000,- dan 1 (satu) unit HP OPPO A71 yang disimpan dalam tas selempang yang digunakannya serta saat para saksi melakukan penggeledahan di dalam lemari yang ada di dalam kontrakan ditemukan 2 (dua) Botol Plastik berisikan Obat Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) Butir, 200 (dua ratus) Lembar Obat Diltiazem dengan jumlah 2000 (dua ribu) Butir, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan Obat Hexymer sebanyak 16 (enam belas) Butir

Bahwa Terdakwa yang dengan sengaja memproduksi, mengedarkan kesediaan farmasi yang termasuk dalam katagori Golongan Obat Keras yang terdiri dari Obat Hexymer, Obat Tramadol dan Obat Diltiazem yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang berkhasiat obat dan standar mutu pelayanan farmasi di dapatnya dengan cara membelinya dari Sdr. IRWAN Als. BULE (Belum Tertangkap – DPO), yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira Jam 14.00 Wib membeli Obat Diltiazem sebanyak 2000 (dua ribu) Butir dengan harga keseluruhan Rp. 1.00.000,- (satu juta rupiah) atau Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per lembar dan pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira Jam 20.00 Wib yang bertempat di Kampung Harapan Baru, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi membeli Obat Hexymer sebanyak 2 (dua) Botol dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan perbotolnya sebanyak 1000 (seribu) Butir dengan harga per botolnya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira Jam 19.00 Wib yang bertempat di Kampung Harapan Baru, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi membeli Obat Tramadol sebanyak 4 (empat) Bungkus Plastik yang berisikan 4000 (empat ribu) seharga Rp. 1.600.000,- dengan harga Per Bungkus sebesar Rp. 400.000,-

Halaman 4 Putusan No 1099/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli Katagori Golongan Obat Keras yang terdiri dari Obat Hexymer, Obat Tramadol dan Obat Diltiazem untuk disimpan dengan maksud dan tujuan untuk di edarkan dan/atau dijual dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira Jam 13.00 Wib bertempat di Kampung Harapan Baru Rt. 001, Rt. 003, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi menjaul Obat Hexymer kepada Sdr. DIKA (Belum Tertangkap - DPO) sebanyak 50 (lima puluh) Butir seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira Jam 19.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Gang Garuda dekat Sentra Grosir Cikarang, Kecamatan Cikarang Kota, Kabupaten Bekasi menjual Obat Tramadol kepada Sdr. ROBY (Belum Tertangkap - DPO) sebanyak 100 (seratus) Butir seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa yang menyimpan dengan tujuan mengedarkan katagori Golongan Obat Keras yang terdiri dari Obat Hexymer, Obat Tramadol dan Obat Diltiazem tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan serta penyimpanan, juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB:3618/NOF/2018, Tanggal 07 Agustus 2018. (Terlampir dalam Berkas Perkara)

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

1. 1924/2018/OF dan 1925/2018/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif ***Trihexyphenidyl***
2. 1926/2018/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif ***Acetaminophen***
3. 1927/2018/OF dan 1928/2018/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif ***Diltiazem***

Keterangan

1. ***Trihexyphenidyl*** sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika
2. ***Acetaminophen*** sebagai analgesic/anti pyretic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika
3. ***Diltiazem*** sebagai anti hipertensi/angina erkotis, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik telah dilakukan pemeriksaan oleh Vita Lunarti, S. Si, Triwidiastuti, S. Si. Apt dan Novia Heryani, S. Si dan di tandangani oleh A/n. Kapuslabfor Bareskrim Kabid Narkobafor Sodik Pratomo, S.Si. M.Si

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Toni Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri pada Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi ;
- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa atas informasi dari Warga Masyarakat ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira Jam 23.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumah Kontrakannya di Kampung Harapan Baru Rt. 001, Rt. 003, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledah di dalam jok sepeda motor ditemukan 4 (empat) bungkus plastik Tramadol berisikan 4000 (empat ribu) butir, serta uang sebesar Rp. 2.500.000,- dan 1 (satu) unit HP OPPO A71 yang disimpan dalam tas selempang yang digunakannya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam lemari yang ada di dalam kontrakan dan ditemukan 2 (dua) Botol Plastik berisikan Obat Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) Butir, 200 (dua ratus) Lembar Obat Diltiazem dengan jumlah 2000 (dua ribu) Butir, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan Obat Hexymer sebanyak 16 (enam belas) Butir ;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat Keras yang terdiri dari Obat Hexymer, Obat Tramadol dan Obat Diltiazem untuk disimpan dengan maksud dan tujuan untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Hexymer kepada Sdr. DIKA (Belum Tertangkap - DPO) sebanyak 50 (lima puluh) Butir seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira Jam 19.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Gang Garuda dekat Sentra Grosir Cikarang, Kecamatan Cikarang Kota, Kabupaten Bekasi. Dan menjual Obat Tramadol kepada Sdr. ROBY (Belum Tertangkap - DPO) sebanyak 100 (seratus) Butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 Putusan No 1099/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa yang menyimpan dengan tujuan mengedarkan katagori Golongan Obat Keras yang terdiri dari Obat Hexymer, Obat Tramadol dan Obat Diltiazem tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan serta penyimpanan, juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa obat tersebut Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari IRWAN Als. BULE (Belum Tertangkap – DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat Diltiazem sebanyak 2000 (dua ribu) Butir dengan harga keseluruhan Rp. 1.00.000,- (satu juta rupiah) , membeli Obat Hexymer sebanyak 2 (dua) Botol dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan membeli Obat Tramadol sebanyak 4 (empat) Bungkus Plastik yang berisikan 4000 (empat ribu) seharga Rp. 1.600.000,- dengan harga Per Bungkus sebesar Rp. 400.000,-

2. Saksi **Enas Binti Jami**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polrestro Bekasi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira Jam 22.00 Wib yang bertempat Kampung Harapan Baru Rt. 001, Rt. 003, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setelah diitangkap dan dilakukan penggeledahan di rumahnya ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik berisikan Obat Hexymer bertuliskan (mf) sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) butir, 52 (lima puluh dua) bungku splastik klip bening berisikan Hexymer bertuliskan (mf) dengan jumlah 312 (tiga ratus dua belas) Butir, 1 (satu) lembar Tramadol Hci dengan jumlah 10 (sepuluh) Butir yang tergantung di jendela belakang rumah serta sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Ibu Rumah yang tidak memiliki keahlian penyimpanan dan menjual Hexymer per 5 butir seharga Rp. 10.000,-, Tramadol 10 Butir seharga Rp. 20.000,-
- Bahwa saksi sudah 3 Bulan menjual obat-obatan katagori golongan keras;
- Bahwa saksi mendapatkan obat tersebut dari BARON (Belum Tertangkap - DPO) dan membeli Obat Hexymer I (mf) sebanyak 1000 (sepuluh) Butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari NARTO (Belum Tertangkap - DPO) dani membeli Obat Tramadol sebanyak 100 (seratus) Lembar dengan jumlah seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada NENG WAWAN (Belum Tertangkap - DPO) ;

Halaman 7 Putusan No 1099/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah melakukan peredaran atas obat-obatan katagori golongan keras;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan serta penyimpanan berupa Obat Hexymer, Obat Tramadol dan Obat Diltiazem tersebut dan menjual Hexymer per 5 butir seharga Rp. 10.000,-, Tramadol 10 Butir seharga Rp. 20.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

3. **Rahmadi, SS, Apt**, dibawah sumpah, pada pokoknya menjelaskan sebagaimana keahliannya sbb :

- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Kesehatan Kab. Bekasi, sebagai Staf Pengelola Seksi Kefarmasian, serta penjelasan kesediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai pelaksana di seksi kefarmasian adalah sebagai berikut:
- Melakukan pengawasan perbekalan kesehatan (obat, bahan obat, obat tradisional dan alat kesehatan);
- Melakukan pengawasan perizinan terhadap sarana kemafmasian (Apotek, Instalasi Farmasi, baik di klinik maupun yang di rumah sakit);
- Melakukan pengawasan terhadap UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional);
- Melakukan pengawasan dan perizinan terhadap pelaku PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga);
- Memberikan rekomendasi untuk pembuatan serta pencabutan perizinan took obat;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kemarmasian adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa obat seperti Heximer dan Tramadol masuk kedalam obat keras;
- Bahwa menurut Ahli obat-obat sebagaimana barang bukti tidak dapat dijual dengan bebas dan harus ada izin khusus;
- Bahwa lembaga yang berwenang memberikan izin praktik kepada apoteker dan tenaga kefarmasian adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Komite Farmasi Nasional) KFN;
- Bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah merubah dari bentuk awal ke bentuk lain;
- Bahwa yang dimekasud dengan mengedarkan adalah memindahkan dari suatu titik ke titik yang lain;
- Bahwa merubah bentuk kemasan dari botol menjadi kemasan dalam plastik bisa dikategorikan sebagai kegiatan memproduksi;

Halaman 8 Putusan No 1099/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembelian Hexymer dan Deltiazem juga harus dengan resep dokter ;

- Bahwa menurut Ahli Hexymer dipergunakan untuk penyakit Parkinson, Ramdal dipergunakan untuk penghilang rasa nyeri dan Tremidol dipergunakan / diberikan setelah operasi (pasca operasi) ;
- Bahwa yang mengawasi peredaran obat-obat keras adalah Dinas Kesehatan;
- Bahwa Obat-Obatan yang dimiliki Terdakwa yang terdiri dari Obat Hexymer, Obat Tramadol dan Obat Deltiazem adalah termasuk ke dalam Golongan Obat Keras tidak diperbolehkan dijual bebas oleh toko obat/pedagang eceran ;
- Bahwa saksi menjelaskan makna dari memproduksi adalah merubah kemasan dari kemasan aslinya sudah dapat diartikan memproduksi sediaan farmasi ;
- Bahwa saksi menjelaskan dengan latar belakang pendidikan Formal Terdakwa yang hanya berpendidikan Sekolah Dasar tidak dapat dan/atau bisa menjual obat kefarmasian ;
- Bahwa saksi menjelaskan Obat Hexymer, Obat Tramadol dan Obat Deltiazem adalah obat-obatan yang dipergunakan untuk menenangkan penyakit Parkitson dan darah tinggi serta menghilangkan rasa nyeri seperti pasca ibu melahirkan dengan jalan di oprasi ceasar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira Jam 23.00 Wib Terdakwa ditangkap di depan rumah Kontrakannya di Kampung Harapan Baru Rt. 001, Rt. 003, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam jok sepeda motor terdapat 4 (empat) bungkus plastik Tramadol berisikan 4000 (empat ribu) butir, serta uang sebesar Rp. 2.500.000,- dan 1 (satu) unit HP OPPO A71 yang disimpan dalam tas selempang yang digunakannya;
- Bahwa selanjutnya penggeledahan dilakukan di dalam rumah Kontrakan Terdakwa dan di dalam lemari yang ada di dalam kontrakan ditemukan 2 (dua) Botol Plastik berisikan Obat Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) Butir, 200 (dua ratus) Lembar Obat Diltiazem dengan jumlah 2000 (dua ribu) Butir, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan Obat Hexymer sebanyak 16 (enam belas) Butir;

Halaman 9 Putusan No 1099/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Obat-Obatan Golongan Obat Keras yang terdiri dari Obat Hexymer, Obat Tramadol dan Obat Diltiazem dengan cara membelinya dari IRWAN Als. BULE (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Obat-Obatan Golongan Obat Keras berupa Hexymer, Obat Tramadol dan Obat Diltiazem ;
 - Bahwa Terdakwa Obat Diltiazem sebanyak 2000 (dua ribu) Butir dengan harga keseluruhan Rp. 1.00.000,- (satu juta rupiah), membeli Obat Hexymer sebanyak 2 (dua) Botol dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), membeli Obat Tramadol sebanyak 4 (empat) Bungkus Plastik yang berisikan 4000 (empat ribu) seharga Rp. 1.600.000,-
 - Bahwa Terdakwa membeli Obat abatan tersebut untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa menjual Obat Hexymer kepada Sdr. DIKA (Belum Tertangkap - DPO) sebanyak 50 (lima puluh) Butir seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), dan menjual Obat Tramadol kepada Sdr. ROBY (Belum Tertangkap - DPO) sebanyak 100 (seratus) Butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), ;
 - Bahwa benar Terdakwa dalam menyimpan dengan tujuan untuk mengedarkan katagori Golongan Obat Keras yang terdiri dari Obat Hexymer, Obat Tramadol dan Obat Diltiazem tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan serta penyimpanan, juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa benar Terdakwa menjual Obat Hexymer 5 Butir seharga Rp. 10.000,-, Obat Tramadol 1000 Butir seharga Rp. 700.000,- dan Diltiazem 50 Butir seharga Rp. 100.000,- dan menjualnya di tempat tempat biasa orang-orang yang nongkrong di jalan

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB :3618/NOF/2018, Tanggal 07 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik Tramadol berisikan 4000 (empat ribu) butir;
- 2 (dua) botol plastik berisikan obat Hexymer masing masing berisikan 1000 (seribu) butir ;
- 200 (dua ratus lembar Diltiazem dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir ;

Halaman 10 Putusan No 1099/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Hexymer sebanyak 16 (enam belas)butir ;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A71 berikut sim Card ;
- uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah , dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dan terbukti dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira puku 23.00 Wib saksi Didik Krisbiantoro, saksi Singgih Permana dan saksi Toni Wijaya yang merupakan Anggota Polri pada Satuan Reserse Narkoba dari Polrestro Bekasi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat di Kampung Harapan Baru Rt. 001, Rt. 003, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam jok sepeda motor terdapat 4 (empat) bungkus plastik Tramadol berisikan 4000 (empat ribu) butir, serta uang sebesar Rp. 2.500.000,- dan 1 (satu) unit HP OPPO A71 yang disimpan dalam tas selempang yang digunakannya;
- Bahwa selanjutnya penggeledahan dilakukan di dalam rumah Kontrakan Terdakwa dan di dalam lemari yang ada di dalam kontrakan ditemukan 2 (dua) Botol Plastik berisikan Obat Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) Butir, 200 (dua ratus) Lembar Obat Diltiazem dengan jumlah 2000 (dua ribu) Butir, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan Obat Hexymer sebanyak 16 (enam belas) Butir;
- Bahwa ketika dilakukan pengembangan penyidikan diketahui bahwa saksi Berta Andipura membeli obat obatan tersebut dari IRWAN Als. BULE (Belum Tertangkap - DPO);
- Bahwa saat para saksi tiba di rumah IRWAN Als. BULE tidak berada di rumahnya, karena melarikan diri ;
- Bahwa di rumah Iwan alias bule hanya ada saksi Enas yang merupakan istri dari IRWAN Als BULE dan saat melakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik berisikan Obat Hexymer bertuliskan (mf) sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) butir, 52 (lima puluh dua) bungkusplastik klip bening berisikan Hexymer bertuliskan (mf) dengan jumlah

Halaman 11 Putusan No 1099/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1099/Pid.Sus/2018/PN Bks
312 (tiga ratus dua belas) Butir, 1 (satu) lembar Tramadol Hci dengan jumlah 10 (sepuluh) Butir yang tergantung di jendela belakang rumah serta sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi Enas sebagai Ibu Rumah Tangga yang tidak memiliki pekerjaan dengan sengaja memproduksi, mengedarkan kesediaan farmasi yang termasuk dalam katagori Golongan Obat Keras yang terdiri dari Obat Hexymer, Obat Tramadol dan Obat Diltiazem yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang berkhasiat obat dan standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam penyimpanan memiliki obat obatan tersebut yang berupa Obat Hexymer, Obat Tramadol dan Obat Diltiazem tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kewenangan dalam mengadakan, penyimpanan, dan mengedarkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB :3565/NOF/2018, Tanggal 30 Juli 2018. telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor
 - 1874/2018/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl**
 - 1875/2018/OF dan 1876/2018/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Dextromethorphan**
 - 1877/2018/OF dan 1928/2018/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Tramadol**
 - **Dextromethorphan** sebagai anti tussive, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika
 - **Trihexyphenidyl** sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika
 - **Tramadol** sebagai analgesic/anti pyretic, tidak termasuk Narkotika dan Psokotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi stnadart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Dilarang Mengadakan, Menyimpan, Mengolah, Mempromosikan Dan Mengedarkan Obat Dan Bahan Yang Berkhasiat Obat
4. Ketentuan Mengenai Pengadaan, Penyimpanan, Pengolahan, Promosi, Penedaran Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Harus Memenuhi Standar Mutu Pelayanan Farmasi Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk pada sobyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya in casu adalah **Berta Andipura Als. Berta Bin Bahari** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan apabila dihubungkan dengan identitas dari terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar bahwa terdakwa adalah seorang yang bernama **Berta Andipura Als. Berta Bin Bahari** yang selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya hal –hal yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian un sur ini terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan Kategori Golongan Obat Keras yang terdiri dari Obat Hexymer, Obat Tramadol disimpan dan kemudian menjual Obat Hexymer kepada Sdr. PEPEN (Belum Tertangkap - DPO) sebanyak 3 (tiga) Plastik Klip Bening yang masing-masing berisikan 4 (empat) Butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa yang menyimpan memiliki persediaan obat-obatan tersebut dengan tujuan akan dijual mengedarkan kategori Golongan Obat Keras yang terdiri dari Obat Hexymer dan Obat Tramadol ;
- Bahwa obat seperti Heximer dan Tramadol masuk ke dalam obat keras tidak dapat dijual dengan bebas dan harus ada izin khusus;
- Bahwa lembaga yang berwenang memberikan izin praktik kepada apoteker dan tenaga kefarmasian adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Komite Farmasi Nasional) KFN;
- Bahwa yang dimekasud dengan mengedarkan adalah memindahkan dari suatu titik ke titik yang lain;
- Bahwa merubah bentuk kemasan dari botol menjadi kemasan dalam plastik bisa dikategorikan sebagai kegiatan memproduksi;
- Bahwa pembelian Hexymer dan Deltiazem juga harus dengan resep dokter ;
- Bahwa menurut Ahli Hexymer dipergunakan untuk penyakit Parkinson, Ramdal dipergunakan untuk penghilang rasa nyeri dan Tremidol dipergunakan / diberikan setelah operasi (pasca operasi) ;
- Bahwa yang mengawasi peredaran obat-obat keras adalah Dinas Kesehatan;

Berdasarkan fakta tersebut terbukti niat dari terdakwa untuk menjual pil tersebut telah disadari oleh terdakwa kalau perbuatan tersebut adalah dilarang terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan obat daftar G, karena pembelian obat jenis daftar G tersebut haruslah menggunakan resep dokter dan belinya disediakan di Apotek yang mempunyai ijin edar atau sertifikasi dari Pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan ;

Menimbang, bahwa obat jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah merupakan jenis obat keras yang peredarannya dibatasi yang hanya boleh dijual oleh Apotik yang memiliki ijin dan dalam menjual obat tersebut harus disertakan penanda obat yang menerangkan obat keras sehingga obat tersebut tidak boleh dijual bebas sehingga pembeliannya haruslah berdasarkan resep dokter, sehingga perorangan tidak diperbolehkan memperjual belikan obat tersebut, sedangkan terdakwa sendiri tanpa memiliki izin telah memperjual belikan obat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Dilarang Mengadakan, Menyimpan, Mengolah, Mempromosikan Dan Mengedarkan Obat Dan Bahan Yang Berkhasiat Obat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Terdakwa memiliki dan menyimpan atau memiliki persediaan Obat Hexymer, Obat Tramadol dan Obat Diltiazem tersebut yang termasuk dalam katagori Golongan Obat Keras;
- Terdakwa yang menyimpan dengan tujuan mengedarkan obat obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat DIKA (Belum Tertangkap - DPO) sebanyak 50 (lima puluh) Butir seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan ROBY (Belum Tertangkap - DPO) sebanyak 100 (seratus) Butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan dengan tujuan mengedarkan katagori Golongan Obat Keras yang terdiri dari Obat Hexymer, Obat Tramadol dan Obat Diltiazem tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan serta penyimpanan, juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa ikut menjual obat obatan Dika kepada Pepen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah berpendidikan sekolah dasar dan tidak bekerja Tenaga Farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian berdasarkan ijin Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Komite Farmasi Nasional) KFN , ternyata telah membeli, menyimpan untuk kemudian mwngedarkan obat yang memiliki katagori Golongan Obat Keras yang tidak dapat dijual dengan bebas dan harus ada izin khusus;

Ad. 4. Ketentuan Mengenai Pengadaan, Penyimpanan, Pengolahan, Promosi, Penedaran Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Harus Memenuhi Standar Mutu Pelayanan Farmasi Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah

Menimbang, bahwa Standar Kefarmasian adalah pedoman untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan kefarmasian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira puku 23.00 Wib Terdakwa ditangkap di Kampung Harapan Baru Rt. 001, Rt. 003, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam jok sepeda motor terdapat 4 (empat) bungkus plastik Tramadol berisikan 4000 (empat ribu) butir, serta uang sebesar Rp. 2.500.000,- dan 1 (satu) unit HP OPPO A71 yang disimpan dalam tas selempang yang digunakannya;
- Bahwa selanjutnya penggeledahan dilakukan di dalam rumah Kontrakan Terdakwa dan di dalam lemari yang ada di dalam kontrakan ditemukan 2 (dua) Botol Plastik berisikan Obat Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) Butir, 200 (dua ratus) Lembar Obat Diltiazem dengan jumlah 2000 (dua ribu) Butir, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan Obat Hexymer sebanyak 16 (enam belas) Butir
- Bahwa obat obatan tersebut dibeli dari IRWAN Als. BULE (Belum Tertangkap - DPO);
- Bahwa saksi Trdakwa memiliki keahlian dan pekerjaan dibidang kefarmasian telah mengedarkan kesediaan farmasi yang termasuk dalam katagori Golongan Obat Keras ;
- Bahwa Obat Hexymer, Obat Tramadol dan Obat Diltiazem yang dijual tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang berkhasiat obat dan standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam penyimpanan memiliki obat obatan tersebut yang berupa Obat Hexymer, Obat Tramadol dan Obat Diltiazem tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kewenangan dalam mengadakan, penyimpanan, dan mengedarkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB :3565/NOF/2018, Tanggal 30 Juli 2018. telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor
 - 1874/2018/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl**
 - 1875/2018/OF dan 1876/2018/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Dextromethorphan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 16/7/2018 10:52/OF berupa tablet warna putih seperti

- tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Tramadol**
- **Dextromethorphan** sebagai anti tussive, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika
- **Trihexyphenidyl** sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika
- **Tramadol** sebagai analgesic/anti pyretic, tidak termasuk Narkotika dan Psokotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa yang dengan sengaja memproduksi, mengedarkan kesediaan farmasi yang termasuk dalam katagori Golongan Obat Keras yang terdiri dari Obat Hexymer, Obat Tramadol dan Obat Diltiazem yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang berkhasiat obat dan standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan Pemerintah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dalam perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakawa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatanya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar memberikan putusan yang sering-an-ringannya, maka lamanya putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa akan dimuat dalam amar Putusan ini sekaligus telah mempertimbangkan permohonan terdakwa serta Penasihat hukumnya sebagaimana materi Pledoinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 Putusan No 1099/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik Tramadol berisikan 4000 (empat ribu) Butir;
- 2 (dua) Botol Plastik berisikan Obat Hexymer masing-masing berisikan 1000 (seribu) Butir;
- 200 (dua ratus) lembar Diltiazem dengan jumlah 2000 (dua ribu) Butir;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Obat Hexymer sebanyak 16 (enam belas) Butir;
- 1 (satu) Unit HP OPPO A71 berikut Sim Card
- Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah termasuk obat keras yang dilarang peredaranya tanpa ijin Khusus, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang yang diperoleh dari Kejahatan maka haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Penyalahgunaan dan peredaran gelap obat keras sudah sampai tingkat yang sangat mengawatirkan dan sangat meresahkan ;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak mental dan moral generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan dapat memperbaiki kelakuanya dikenudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Skema Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009
Tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Berta Andipura Als. Berta Bin Bahari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan mengedarkan sediaan Farmasi dan alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik Tramadol berisikan 4000 (empat ribu) Butir;
 - 2 (dua) Botol Plastik berisikan Obat Hexymer masing-masing berisikan 1000 (seribu) Butir;
 - 200 (dua ratus) lembar Diltiazem dengan jumlah 2000 (dua ribu) Butir;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Obat Hexymer sebanyak 16 (enam belas) Butir;
 - 1 (satu) Unit HP OPPO A71 berikut Sim Card**dirampas untuk di musnahkan**
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,-**dirampas untuk negara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 15 Noveber 2018, oleh kami, Abdul Rofik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adi Ismet, S.H., Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Ermina Ratih, S.Sos.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta

Halaman 19 Putusan No 1099/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan/atau Oen Irfan Sunarya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat
Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

1. **Adi Ismet, S.H.**
Ttd

Abdul Ropik, S.H., M.H.

2. **Donald Panggabean, S.H..**

Panitera Pengganti,

Ttd
Eri Ermina Ratih , Ssos, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)